



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 124 / PID / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **ZAINURI Bin TARIMO;**
Tempatlahir : Sugi Waras;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Juni 1973;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan dari :

1. Penyidik Tanggal 25 April 2014 Nomor : SP.Han / 62 / IV / 2014 Reskrim
Sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan penuntut umum tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 23/
Rt.2/Euh.1/05/2014 Sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014;
3. Penuntut umum tangal 23 Juni 2014 Nomor Print- / N.6.15./ Euh.2 / 6 /
2014, Sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri lahat tanggal 03 Juli 2014 Nomor : 209 /
Pen.Pid / 2014. PN.Lht, Sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 01
Agustus 2014;

Hal 1 dari 9 Hal. Put.No.124/Pid/2014/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Juli 2014
Nomor : 209 / Pen.Pid / 2014.PN.Lht, sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d
tanggal 30 September 2014;
- 6 Wakil ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 September 2014 sejak
tanggal 10 September 2014 sampai dengan 9 Oktober 2014
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi dari 10 Oktober 2014
sampai 8 Desember 2014.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 September
2014 Nomor : 201 /Pid.Sus /2014/PN.Lht serta surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Lahat
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-
49/Lahat/Euh /06/2014 tanggal 27 Juni 2014 sebagai berikut :

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa ZAINURI BIN TARIMO pada hari kamis
tanggal 24 april 2014 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya
dalam waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Blok. H.16
Divisi III Sungai Pangi Estate PT. SMS Desa Jajaran Lama
Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Lahat, *dengan tanpa hak memasukan ke*
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Hal 2 dari 10 Hal. Put.No.124/Pid/2014/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 21.00 wib telah terjadi penembakan terhadap Pihak Keamanan (PK) PT. SMS di picu karena lahan milik PT. SMS yang di klaim oleh warga Desa Sugi Waras dengan cara warga desa sugi wars melakukan pemortalan jalan kebun sawit di arel divisi III Pt. SMS Desa jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi Dwi Winarko. SH dan saksi Denny Afriansyah bersama dengan anggota gabungan Polisi dan anggota TNI mendatangi lokasi pemortalan tersebut dan sesampainya di sana saksi Dwi Winarko. SH dan saksi Denny Afriansyah melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter bersarung kulit bergagang yang dililit karet warna hitam yang mulanya senjata tajam milik terdakwa tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian senjata tajam tersebut oleh terdakwa disembunyikan terdakwa ke tenda yang mana pada saat itu saksi hanya berjarak 5 (lima) meter dan dapat melihat dengan jelas lalu selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan di bawah ke Polrest Lahat untuk di tindak lanjuti dan di proses hukum .
- Bahwa terdakwa ZAINURI BIN TARIMO mengakui bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa, dan terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam jenis penikam



atau penusuk tersebut serta tidak ada hubungan nya dengan pekerjaan terdakwa saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 14 Agustus 2014 Nomor Reg Perk PDM -49/LHT/Euh.2/06/ 2014 agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ZAINURI BIN TARIMO terbukti secara sah menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINURI BIN TARIMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa ZAINURI BIN TARIMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Hal 4 dari 10 Hal. Put.No.124/Pid/2014/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ZAINURI Bin TARIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Tanpa Hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ZAINURI Bin TARIMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 September 2014 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 21Akte.Pid/2014/PN.Lht , yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwadan Jaksa pada tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Hal 5 dari 10 Hal. Put.No.124/Pid/2014/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 September 2014 Nomor W6.-U3/975/HK.01/IX/2014 .

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis hakim Tingkat banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi keberatan Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa penuntut umum, akan tetapi memori banding bukanlah merupakan suatu keharusan walaupun memori banding tersebut tidak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat banding tetap melakukan pemeriksaan perkara.

Menimbang, setelah Pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 September 2014 nomor 201/Pid.sus/2014/Pn Lht . Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu pasal 2 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 12 /Drt/1951 tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk , oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mengenai lamanya pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam perkara terpisah bermula Terdakwa dan teman-temannya memperjuangkan tanah lahan milik Desa dikuasai PT SMS yang bergerak diperkebunan kelapa sawit di Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, telah melanggar tapal batas Desa karena wilayah tersebut sudah termasuk dalam wilayah Desa Sugih Waras, Kabupaten empat Lawang milik Desa Para Terdakwa,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam tersebut tidak berada ditubuh milik Terdakwa (para Terdakwa dalam perkara terpisah) sewaktu penangkapan oleh pihak Kepolisian, bukanlah digunakan atau diacung-acungkan para terdakwa sebagai pendemo, mereka semua kurang lebih 20 (dua puluh) orang itupun tidak perlu penanggung jawab kegiatan seperti yang diatur oleh ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum, yang perlu ada penanggung Jawab kegiatan 100 orang keatas harus bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara baik, tertib dan damai dan pemberitahuan ke pihak Kepolisian tersebut.

Menimbang, bahwa alasan mereka membawa senjata tajam untuk menjaga diri karena perjalanan dari tempat tinggal mereka berjarak cukup jauh dengan berjalan kaki sekira kurang lebih 2 jam dengan melalui jalan setapak yang banyak ditumbuhi semak belukar seperti rotan yang berduri dan lain-lain dan juga banyak binatang buas, baik berupa babi hutan dan beruang madu yang selalu melintas di hutan tersebut, karena tempat habitat

Hal 7 dari 10 Hal. Put.No.124/Pid/2014/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang tersebut berada dan sekaligus senjata tajam jenis penikam tersebut untuk menjaga diri dari serangan binatang buas dan rintanganyang terjadi dijalan setapak.

Menimbang, barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa (para Terdakwa dalam perkara terpisah) umunya berupa alat-alat yang digunakan setiap hari petani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 September 2014 nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn Lt harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat banding pantas dan sertimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama Terdakwa berada dalam tahanan , maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 2 (1) undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 21,27, 29, 193, 241, 242, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas

Hal 8 dari 10 Hal. Put.No.124/Pid/2014/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 september 2014 Nomor 201/Pisd.sus/2014/Pn Lht yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar lamanya pidan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Zainuri Bin Tarimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa menguasai sesuatu senjata tajam penikam atau senjata penusuk”
 2. Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa Zainuri bin Tarimo oleh karena itu dengan pidan penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam dengn panjang lebih kurang 50 (50) centimeter dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2014 oleh kami : Hj Nurlela Katun, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, Daniel Rimpan, SH. dan DR Erwin M Malau, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 124/PEN.PID
/2014/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dibantu M.Sopian , SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

1. Daniel Rimpan , SH.

Hj Nurlela katun, SH.MH.

2. DR Erwin M Malau

Hal 10 dari 10 Hal. Put.No.124/Pid/2014/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)